



PENETAPAN

Nomor 97/Pdt.P/2021/PA.Bitg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir [REDACTED], agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di [REDACTED]

sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orang tua calon suami dari anak Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 Oktober 2021 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung dengan Nomor 97/Pdt.P/2021/PA.Bitg dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Dengan hormat, Pemohon mengajukan permohonan dispensasi untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut:
2. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang beridentitas:

Nama : [REDACTED]
NIK : [REDACTED]
TTL : [REDACTED]
Umur : 18 tahun
Pendidikan : SD
Agama : Islam

Halaman 1 dari 28
Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2021/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Tidak Bekerja

No. Hp : [REDACTED]

Alamat : [REDACTED]
[REDACTED]

dengan calon suaminya:

Nama : [REDACTED]

NIK : [REDACTED]

TTL : [REDACTED]

Umur : 19 tahun

Agama : Islam

Pendidikan : SLTA

Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

No. Hp : [REDACTED]

Alamat : [REDACTED]
[REDACTED]

yang akan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan
[REDACTED] Kota Bitung;

3. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

4. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak tanggal 12 Mei 2021 sampai sekarang, dimana anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah melakukan hubungan badan yang mengakibatkan anak Pemohon telah hamil 19-20 minggu;

5. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Girian Kota Bitung belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan

Halaman 2 dari 28
Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2021/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang perempuan yakni 19 tahun;

6. Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai Karyawan Buruh Harian Lepas dengan penghasilan Rp. 50.000 per hari;

7. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, persemendaan, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

8. Bahwa, anak Pemohon berstatus Perawan, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau Ibu Rumah Tangga. Begitu pula calon suaminya berstatus Jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga;

9. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

10. Bahwa, Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon [REDACTED] [REDACTED] untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama [REDACTED];
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami dan orang tua calon suami dari anak Pemohon, tentang dampak dan resiko pernikahan dibawah umur dalam

Halaman 3 dari 28
Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2021/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah pendidikan, belum siapnya organ reproduksi, dampak ekonomi, sosial, psikologis anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, dan agar Pemohon mengurungkan niatnya dan menunda untuk menikahkan anaknya serta bersabar hingga anak Pemohon mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, di depan persidangan Pemohon telah memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengetahui resiko akibat pernikahan dini;
- Bahwa tidak ada paksaan secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi kepada anak tersebut agar segera menikah, semua niat untuk menikah timbul dari keinginan anak;
- Bahwa Pemohon akan berkomitmen memperhatikan masalah sosial, kesehatan, pendidikan dan ekonomi anak Pemohon dan calon menantunya;
- Bahwa alasan mendasar Pemohon segera menikahkan anaknya yang masih kurang umur karena hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah terjalin sangat erat selama 4 bulan dan calon suami sering berkunjung ke rumah Para Pemohon hingga malam serta anak Pemohon sudah hamil sekitar 19-20 minggu;
- Bahwa status anak Pemohon adalah perawan, sedangkan calon suaminya adalah jejaka dan calon suami bekerja sebagai karyawan Buruh Harian Lepas dengan penghasilan sebesar Rp50.000,00,- (lima puluh ribu) setiap harinya;
- Bahwa anak Pemohon sudah memeluk agama Islam sesuai dengan pilihannya sendiri dan para Pemohon tidak keberatan atas keputusan yang diambil anaknya tersebut.
- Bahwa Pemohon bersedia berkomitmen membantu menjadi penengah apabila dikemudian hari terjadi perselisihan;

Bahwa berkenaan dengan permohonan tersebut, Pengadilan berpendapat perlu mendengar keterangan kedua calon mempelai;

Halaman 4 dari 28
Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2021/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hakim telah menasihati kedua calon mempelai agar bersedia menunda rencana pernikahan mereka dan menjelaskan tentang risiko-risiko perkawinan yang akan dialami oleh calon mempelai yang masih di bawah umur akan tetapi tidak berhasil dan kedua calon mempelai tetap pada keinginannya untuk menikah;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan anaknya yang bernama [REDACTED] dan calon suami Para Pemohon yang bernama [REDACTED], yang keduanya telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

1. [REDACTED]
[REDACTED] agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Lingkungan II, [REDACTED]
[REDACTED] sebagai calon mempelai wanita telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa benar ia adalah anak Pemohon;
 - Bahwa ia sebagai anak Pemohon berstatus perawan dan hendak menikah dengan calon suaminya berstatus jejaka [REDACTED]
[REDACTED]
 - Bahwa ia mengaku sudah lama saling mencintai (pacaran) sekitar 4 (empat) bulan, dan calon mempelai laki-laki sering berkunjung ke rumah sampai malam;
 - Bahwa hubungannya dengan calon mempelai laki-laki sudah sangat dekat bahkan kadang sering pegangan tangan, berciuman sampai melakukan hubungan badan dan saat ini anak para Pemohon sedang hamil sekitar 19-20 minggu akibat hubungannya dengan calon suami anak Pemohon;
 - Bahwa hubungan cintanya dengan [REDACTED]
[REDACTED] telah mendapatkan restu dari Pemohon;
 - Bahwa ia mengetahui Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk dirinya;
 - Bahwa ia mengaku tidak ada paksaan dari pihak manapun dan setuju atas rencana pernikahan dengan calon suaminya;

Halaman 5 dari 28
Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2021/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia mengaku tidak ada ikatan dengan pria lain dan calon suaminya juga tidak ada ikatan dengan perempuan lain;
- Bahwa ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, hubungan sesusuan atau hubungan lain yang dilarang untuk menikah;
- Bahwa ia sudah masuk Islam/mualaf dan sudah mengucapkan dua kalimat syahadat atas keinginannya sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa ia mengaku telah akil dan baligh (telah haid);
- Bahwa orang tua calon suaminya telah melamar dan lamarannya telah diterima;
- Bahwa ia mengaku sanggup menjadi isteri yang baik, mengasuh anak, dan siap melayani suaminya;
- Bahwa calon suami [REDACTED] sudah bekerja sebagai karyawan Buruh Harian Lepas dengan pengasilan setiap hari sekitar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa ia telah lulus SMP

2. [REDACTED],
agama Islam, pekerjaan karyawan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di
[REDACTED]
[REDACTED], sebagai calon suami anak Pemohon telah
memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar ia telah menjalin cinta dengan anak Pemohon yang bernama [REDACTED]
- Bahwa ia dengan Reifa Simei Julianti Diawang binti Yustinus Diawang sudah lama menjalin cinta, sekitar 4 (empat) bulan, dan sudah seirng berkunjung ke rumah Pemohon sampai malam;
- Bahwa hubungannya dengan anak Pemohon sudah sangat dekat bahkan kadang sering pegangan tangan, berciuman dan sudah melakukan hubungan badan sehingga anak para Pemohon sudah hamil sekitar 19-20 minggu akibat hubungan dengan dirinya;

Halaman 6 dari 28
Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2021/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarganya dan keluarga calon isteri sudah saling merestui/setuju, bahkan tidak ada orang yang keberatan terhadap rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa, tidak ada paksaan dan murni atas kehendak mereka sendiri;
- Bahwa ia mengaku tidak ada ikatan dengan perempuan lain dan calon istrinya juga tidak ada ikatan dengan lelaki lain;
- Bahwa ia dengan [REDACTED] tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sepersusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa ia dan keluarganya sudah datang untuk melamar anak Pemohon dan lamaran tersebut telah diterima;
- Bahwa calon isterinya sudah memeluk agama Islam/mualaf tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa ia mengaku sanggup menjadi suami yang baik, bertanggung jawab dan akan membimbing calon isterinya/anak Para Pemohon ([REDACTED]);
- Bahwa ia telah mempunyai pekerjaan sebagai karyawan Buruh Lepas Harian dengan penghasilan sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap hari;

Bahwa selanjutnya Pemohon menghadirkan orang tua calon mempelai laki-laki yang [REDACTED] (ayah kandung calon mempelai laki-laki) Dan Hakim telah menasihati orang tua calon mempelai laki-laki agar menunda niatnya untuk menikahkan anaknya dengan calon mempelai perempuan yang masih di bawah umur sampai anak tersebut cukup umur dengan mempertimbangkan risiko-risiko yang mungkin terjadi atas perkawinan yang dilaksanakan di bawah umur, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa orang tua calon mempelai laki-laki memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tujuan Para Pemohon menghadiri sidang hari ini adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk calon mempelai perempuan, karena saat ini belum berumur 19 tahun;

Halaman 7 dari 28
Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2021/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia mengetahui anaknya yang [REDACTED]
[REDACTED] o menikah dengan calon istrinya yang bernama [REDACTED]
[REDACTED]
- Bahwa orang tua calon mempelai laki-laki ingin cepat menikahkan anak tersebut dengan calon mempelai perempuan karena mereka sudah saling mencintai dan sudah berpacaran sekitar 4 (sembilan) bulan dan keduanya sepakat untuk menikah dan mereka merestui rencana pernikahan anaknya dengan calon istrinya serta saat ini anak para Pemohon sedang hamil sekitar 19-20 minggu;
- Bahwa hubungan pergaulan calon mempelai wanita dan calon mempelai pria sudah sangat akrab dan sering bertemu dan berkunjung di rumah para Pemohon, sehingga pihak keluarga merasa khawatir keduanya semakin khilaf dan melanggar ketentuan hukum dan norma Agama;
- Bahwa calon mempelai laki-laki sudah bekerja sebagai buruh harian lepas dan penghasilannya setiap harinya sekitar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Rivaldi Utomo berstatus jejaka, sedangkan [REDACTED]
[REDACTED] berstatus perawan keduanya tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sepersusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa calon mempelai perempuan telah memeluk agama Islam tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa tidak ada pihak yang memaksa kedua calon mempelai untuk menikah dan murni dari keinginan anak para pemohon dan calon suami;
- Bahwa [REDACTED] dan calon istrinya tidak sedang dalam ikatan dengan orang lain;
- Bahwa ia siap membimbing, membantu mereka dalam memulai dan menjalani kehidupan rumah tangga dan berkomitmen ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial dan kesehatan dan pendidikan;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDACTED]
[REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kepala

Halaman 8 dari 28
Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2021/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Bitung, bermeterai cukup, bercap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda, paraf dan tanggal oleh Hakim (P.1);

2. Fotokopi Kartu Keluarga [REDACTED]

[REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Bitung, bermeterai cukup, bercap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda, paraf dan tanggal oleh Hakim (P.2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas [REDACTED]

[REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung, bermeterai cukup, bercap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda, paraf dan tanggal oleh Hakim (P.3);

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDACTED]

[REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung, bermeterai cukup, bercap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda, paraf dan tanggal oleh Hakim (P.4);

5. Fotokopi Ijazah SMP atas nama [REDACTED]

[REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kepala [REDACTED], bermeterai cukup, bercap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda, paraf dan tanggal oleh Hakim (P.5);

6. Asli Surat Keterangan Dokter yang dikeluarkan oleh [REDACTED]

[REDACTED], bermeterai cukup, bercap pos (*nazegelen*), lalu diberi tanda, paraf dan tanggal oleh Hakim (P.6);

7. Fotokopi surat pernyataan memeluk agama Islam atas nama [REDACTED]

[REDACTED], Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, bercap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda, paraf dan tanggal oleh Hakim (P.7)

Halaman 9 dari 28
Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2021/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung, bermeterai cukup, bercap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda, paraf dan tanggal oleh Hakim (P.8);

9. Asli Surat Penolakan Kehendak Nikah [REDACTED], Kota Bitung. bermeterai cukup, bercap pos (*nazegelen*), lalu diberi tanda, paraf dan tanggal oleh Hakim (P.9);

Bahwa Para Pemohon di samping telah mengajukan alat bukti surat, Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi ke persidangan yang masing-masing bernama:

1. [REDACTED], agama Kristen, pendidikan SD, pekerjaan clining service, bertempat tinggal di Lingkungan [REDACTED]. Saksi menerangkan bahwa dirinya sebagai tante Pemohon. Di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak mereka yang bernama [REDACTED];
- Bahwa tujuan Para Pemohon menghadap sidang adalah untuk mengajukan permohonan izin dispensasi kawin anaknya yang bernama [REDACTED] (calon mempelai perempuan) yang belum berumur 19 tahun;
- Bahwa saksi kenal calon mempelai laki-laki ia bernama [REDACTED];
- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki karena mereka sudah menjalin hubungan pacaran sekitar 4 (empat) bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi orang tua calon suami anak para Pemohon sudah datang untuk melamar anak para Pemohon dan lamarannya diterima oleh anak para Pemohon;

Halaman 10 dari 28
Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2021/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena untuk menghindari dari hal-hal yang dilarang oleh norma Agama dan norma yang berlaku di masyarakat serta hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat, dimana calon suami sering berkunjung kerumah Pemohon hingga malam serta saat ini anak Pemohon sedang hamil sekitar 19-20 minggu;
- Bahwa calon mempelai perempuan berstatus Perawan dan calon mempelai laki-laki berstatus jejaka;
- Bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada hubungan nasab dan sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon sudah memeluk agama Islam atas keinginan dan pilihannya sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain;
- Bahwa Pemohon tidak keberatan atas pilihan anak para Pemohon untuk memeluk agama Islam;
- Bahwa calon mempelai perempuan tidak bekerja;
- Bahwa selama ini calon mempelai perempuan sehat, tidak pernah sakit yang serius dan tidak ada persoalan dengan kejiwaannya;
- Bahwa calon mempelai pria sudah bekerja sebagai karyawan Buruh Harian Lepas namun saksi tidak mengetahui jumlah besaran pendapatan setiap bulannya;
- Bahwa rencana pernikahan calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki tidak ada paksaan maupun ancaman dari siapapun, mereka sukarela ingin menikah dan sudah disetujui oleh keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon dan suaminya telah didaftarkan di [REDACTED] tetapi ditolak karena anak para Pemohon belum berusia 19 tahun;
- Bahwa pernikahan anak para Pemohon dan suaminya tidak bisa ditunda sebab para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon khawatir jika tidak segera dinikahkan mereka akan semakin melakukan perbuatan perzinahan dan melanggar norma agama;

Halaman 11 dari 28
Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2021/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon sudah siap menikah, bersifat baik, bertanggung jawab dan siap menjadi isteri shalihah, sedangkan calon suaminya bersifat baik dan bertanggung jawab;

- Bahwa Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah berkomitmen akan selalu memberikan bimbingan dan membantu perekonomian anaknya sampai bisa hidup mandiri;

2. [REDACTED] agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di [REDACTED], Saksi menerangkan bahwa dirinya sebagai saudara Pemohon. Di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak mereka yang [REDACTED];

- Bahwa tujuan Para Pemohon menghadap sidang adalah untuk mengajukan permohonan izin dispensasi kawin anaknya tersebut (calon mempelai perempuan) yang belum berumur 19 tahun;

- Bahwa saksi kenal calon mempelai laki-laki ia bernama [REDACTED];

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki karena keduanya sudah menjalin hubungan yang sangat dekat;

- Bahwa calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki sudah berpacaran sekitar 4 (empat) bulan dan calon mempelai laki-laki sering berkunjung ke rumah Pemohon hingga malam serta saat ini anak Pemohon sedang hamil sekitar 19-20 minggu;

- Bahwa sepengetahuan saksi orang tua calon suami anak Pemohon sudah datang untuk melamar anak Pemohon dan lamarannya diterima oleh anak para Pemohon;

- Bahwa calon mempelai perempuan berstatus perawan dan calon mempelai laki-laki berstatus jejaka;

Halaman 12 dari 28
Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2021/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki tidak ada hubungan keluarga, baik karena hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa calon mempelai perempuan sudah memeluk agama Islam atas keinginannya sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa para Pemohon tidak keberatan atas pilihan anak para Pemohon tersebut untuk memeluk agama Islam;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain selain calon suaminya, begitu juga calon suami tidak ada ikatan dengan wanita lain;
- Bahwa selama ini calon mempelai perempuan sehat, tidak pernah sakit yang serius dan tidak ada persoalan dengan kejiwaannya;
- Bahwa saat ini calon mempelai laki-laki sudah bekerja sebagai buruh harian lepas namun saksi tidak mengetahui besaran pendapatan setiap bulannya;
- Bahwa rencana pernikahan calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki tidak ada paksaan maupun ancaman dari siapapun, mereka sukarela ingin menikah dan sudah disetujui oleh keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa rencana pernikahan anak para Pemohon dan suaminya telah didaftarkan di [REDACTED] tetapi ditolak karena anak para Pemohon belum berusia 19 tahun;
- Bahwa pernikahan anak para Pemohon dan suaminya tidak bisa ditunda sebab para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon khawatir jika tidak segera dinikahkan mereka akan semakin melakukan perbuatan perzinahan dan melanggar norma agama;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Para Pemohon sudah siap menikah, bersifat baik, bertanggung jawab dan siap menjadi isteri shalihah dan calon suaminya bersifat baik, dan bertanggung jawab serta tidak pernah melakukan perbuatan *criminal*;

Halaman 13 dari 28
Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2021/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon telah berkomitmen akan selalu memberikan bimbingan dan membantu perekonomian anaknya sampai bisa hidup mandiri;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dinyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam antara lain bidang perkawinan termasuk adalah permohonan dispensasi kawin dengan demikian

Halaman 14 dari 28
Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2021/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama berwenang secara absolut untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama Reifa Simei Julianti Diawang, umur 18 tahun, 3 bulan, kehendak Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Girian, Kota Bitung karena anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa alasan yang dijadikan dasar Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin dalam perkara ini adalah bahwa Pemohon berencana akan menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama [REDACTED] dengan seorang laki-laki yang bernama [REDACTED], namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama [REDACTED] karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun, padahal hubungan keduanya sudah sedemikian eratnyanya, sudah menjalin hubungan sejak 12 Mei 2021 sampai sekarang dan hubungan keduanya sudah sangat erat sehingga para Pemohon berkewajiban segera menikahkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Bitung untuk menetapkan memberi Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon, bernama [REDACTED] untuk melangsungkan perkawinan dengan [REDACTED];

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, Pemohon sebagai orang tua dari anak yang dimintakan dispensasi kawin bertempat tinggal di [REDACTED], merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Bitung. Maka, perkara *a quo* merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Bitung;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara dispensasi nikah yang didalamnya tidak mengandung sengketa (*volunter*), namun karena akan

Halaman 15 dari 28
Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2021/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan perkawinan yang mempunyai *konsekuensi yuridis* yang sangat luas di antaranya menyangkut keturunan, hak dan kewajiban serta harta benda, maka untuk kecermatannya dan menghindari timbulnya masalah di kemudian hari, maka sebelum memeriksa bukti-bukti, Hakim telah lebih dahulu mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon sebagaimana maksud Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan keterangan bahwa para Pemohon mengetahui resiko akibat pernikahan dini, tidak ada paksaan secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi kepada anak tersebut agar segera menikah, semua niat untuk menikah timbul dari keinginan anak Pemohon juga akan berkomitmen memperhatikan masalah sosial, kesehatan dan pendidikan serta ekonomi anak Pemohon dan calon menantunya. Alasan mendasar Pemohon segera menikahkan anaknya yang masih kurang umur karena hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan cinta kasih (pacaran) sekitar 4 (empat) bulan, dan calon suami sering berkunjung ke rumah Pemohon hingga malam serta anak para Pemohon sudah hamil sekitar 19-20 minggu, status anak Pemohon adalah perawan, sedangkan calon suaminya adalah jejaka dan calon suami bekerja sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan sebesar Rp50.000,00,- (lima puluh ribu rupiah) setiap harinya. Pemohon bersedia berkomitmen membantu menjadi penengah apabila dikemudian hari terjadi perselisihan;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, Hakim telah menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti anak para Pemohon, serta tidak memakai atribut persidangan (*vide*: Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa anak Pemohon telah memberi keterangan bahwa benar ia adalah anak Pemohon yang telah lulus SMP, dan berstatus perawan yang hendak menikah dengan calon suaminya yang berstatus jejaka bernama [REDACTED] Anak Pemohon mengetahui jika

Halaman 16 dari 28
Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2021/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dispensasi kawin. Anak pemohon mengaku sudah lama berpacaran yaitu sekitar 4 bulan dan sudah sering bertemu dan telah sering berpegangan tangan dan berciuman, melakukan hubungan badan serta anak Pemohon sudah hamil sekitar 19-20 minggu. Hubungan cinta keduanya telah mendapatkan restu dari Pemohon, anak pemohon juga mengaku tidak ada paksaan dari pihak manapun dan setuju atas rencana pernikahan dengan calon suaminya dan tidak ada ikatan dengan pria lain, sedangkan calon suaminya juga tidak ada ikatan dengan perempuan lain, anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, hubungan sesusuan atau hubungan lain yang dilarang untuk menikah. Calon suaminya dan keluarganya telah melamarnya dan lamarannya diterima. Anak Pemohon telah memeluk agama Islam atas keinginannya sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun. Pemohon tidak keberatan atas pilihan anaknya tersebut memeluk agama Islam Anak Pemohon telah akil dan baligh (telah haid), ia mengaku sanggup menjadi isteri yang baik, mengasuh anak, dan siap melayani suaminya. Calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan setiap harinya Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa calon suami telah memberikan keterangan bahwa benar ia telah menjalin cinta dengan anak Pemohon yang bernama [REDACTED], yang sudah lama ia jalin, sekitar 4 bulan, saling mencintai dan sering berkunjung ke rumah Pemohon hingga malam dan telah sering berpegangan tangan dan berciuman, telah melakukan hubungan badan serta anak Pemohon sudah hamil sekitar 19-20 minggu. pihak keluarganya dan keluarga calon isteri sudah saling merestui/setuju, bahkan tidak ada orang yang keberatan terhadap rencana pernikahan tersebut. Tidak ada paksaan dan murni atas kehendak mereka sendiri. Calon suami anak Pemohon mengaku tidak ada ikatan dengan perempuan lain dan calon istrinya juga tidak ada ikatan dengan lelaki lain, selain itu juga tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sepersusuan yang dapat menghalangi pernikahan. calon isterinya telah memeluk agama Islam atas keinginannya sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain. Ia dan keluarganya telah melamar anak Pemohon dan lamarannya diterima. ia juga mengaku sanggup menjadi suami yang baik,

Halaman 17 dari 28
Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2021/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab dan akan membimbing calon isterinya/anak Pemohon (), calon suami anak Pemohon telah mempunyai pekerjaan sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perhari;

Menimbang, bahwa orang tua calon suami telah memberikan keterangan bahwa Bahwa mereka adalah orang tua dari (calon suami anak Pemohon) dan mengetahui anaknya yang bernama akan menikah dengan calon istrinya yang bernama, karena keduanya menjalin hubungan cinta sekitar 4 bulan dan keduanya sepakat untuk menikah dan mereka merestui rencana pernikahan anaknya dengan calon istrinya. Rencana pernikahan tersebut tidak ada paksaan dan murni dari keinginan anak pemohon dan calon suami. Hubungan pergaulan calon mempelai wanita dan calon mempelai pria sudah sangat akrab dan sering bertemu dan berkunjung di rumah Pemohon serta anak Pemohon sudah hamil sekitar 19-20 minggu, sehingga pihak keluarga merasa khawatir keduanya semakin khilaf dan melanggar ketentuan hukum dan norma Agama. berstatus jejaka, sedangkan berstatus perawan, keduanya tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sepersusuan yang dapat menghalangi pernikahan. Anak Pemohon sudah memeluk agama Islam atas keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun. dan calon istrinya tidak sedang dalam ikatan dengan orang lain. Orang tua calon suami sudah pergi untuk melama anak Pemohon untuk anaknya dan lamarannya diterima. Orang tua calon suami siap membimbing, membantu mereka dalam memulai dan menjalani kehidupan rumah tangga dan berkomitmen ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan. Rivaldi Utomo telah bekerja sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu) perhari, sehingga bisa mencukupi kebutuhan rumah tangganya kelak;

Menimbang, bahwa menurut hukum yang berlaku, dispensasi nikah mengandung maksud untuk menyimpangi ketentuan mengenai batas minimal umur dalam melakukan perbuatan hukum pernikahan, karena pihak yang akan

Halaman 18 dari 28
Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2021/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pernikahan tersebut belum memenuhi syarat umur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 7 ayat (1), Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, yaitu 19 (sembilan belas) tahun bagi calon suami dan bagi calon istri, oleh karena itu sebelum memberikan Dispensasi Kawin kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya tersebut, maka Hakim harus meneliti apakah ada hajat dan alasan permohonan yang diajukan benar-benar mendesak, kuat serta dapat dipertanggung jawabkan secara hukum melalui bukti-bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh pemohon adalah P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, dan P.9 semuanya bermeterai cukup dan alat bukti yang fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti surat (P.1, P.2, P.3 P.4, P.5, P.8 dan P.9) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh alat bukti lain, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang bahwa alat bukti (P.6, dan P.7) bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPerdata

Menimbang, bahwa bukti P.1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang memberikan bukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bitung, sehingga perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Bitung;

Halaman 19 dari 28
Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2021/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2, dan P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga dan fotokopi akta kelahiran atas nama anak Pemohon yang memberi bukti anak Pemohon tinggal bersama Pemohon dan Pemohon mempunyai anak yang bernama [REDACTED] yang lahir pada t [REDACTED] [REDACTED] atau belum berumur 19 tahun, sehingga Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan ini sebagaimana maksud ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 dan pasal 6 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi kartu tanda penduduk atas nama [REDACTED] yang memberi bukti bahwa yang bernama [REDACTED] atau calon suami anak Pemohon yang lahir pada tanggal [REDACTED] [REDACTED]

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 merupakan fotokopi Ijazah anak Pemohon yang memberi bukti bahwa pendidikan terakhir anak kandung Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin adalah SMP;

Menimbang, bahwa bukti P.6 merupakan asli Surat Keterangan Hamil yang dikeluarkan oleh [REDACTED] yang memberi bukti bahwa anak Pemohon terbukti dalam keadaan hamil sekitar 19-20 minggu;

Menimbang, bahwa bukti P.7 merupakan surat pernyataan memeluk agama Islam, yang memberi bukti bahwa anak Pemohon yang bernama [REDACTED] [REDACTED] telah memeluk agama Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa fotokopi kutipan akta kematian atas [REDACTED], yang memberi bukti bahwa ibu dari calon suami anak Pemohon sudah meninggal dunia pada [REDACTED];

Menimbang, bahwa bukti P.9, berupa Asli Surat Penolakan Nikah memberi bukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon tersebut telah didaftarkan di Kantor [REDACTED], tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakan

Halaman 20 dari 28
Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2021/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahannya dengan alasan bahwa anak Para Pemohon (calon istri) belum berumur 19 tahun;

Menimbang bahwa saksi-saksi para Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi (Pasal 172 ayat (1) R.Bg. Memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang (Pasal 171 ayat (1) R.Bg.) dengan mengangkat sumpah (Pasal 175 R.Bg.), oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Para pemohon [REDACTED] dan [REDACTED] telah memberi keterangan di bawah sumpah bahwa Pemohon menghadap di persidangan adalah memohon dispensasi kawin untuk anak Pemohon yang masih berumur 18 tahun 3 bulan atau belum berumur 19 tahun yang hendak menikah dengan seorang laki-laki bernama [REDACTED], berstatus jejak, umur 19 tahun 3 bulan, keduanya saling mencintai, mereka sudah menjalin hubungan pacaran yang lama kurang lebih sekitar 4 bulan dan Pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena untuk menghindari dari hal-hal yang dilarang oleh norma Agama dan norma yang berlaku di masyarakat, calon suami sering berkunjung kerumah Pemohon hingga malam serta anak Pemohon sudah hamil sekitar 19-20 minggu, antara [REDACTED] tidak ada hubungan nasab dan sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan, anak Pemohon telah memeluk agama Islam atas keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun dan kedua orang tuanya tidak keberatan atas pilihan anak Pemohon tersebut, rencana pernikahan mereka tidak ada paksaan atau diijodohkan oleh orang lain dan tidak ada orang yang keberatan terhadap rencana pernikahan tersebut, anak Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain selain calon suaminya, begitu juga calon suami tidak ada ikatan dengan wanita lain, orang tua calon suami anak Pemohon sudah datang untuk melamar anak Pemohon dan lamarannya diterima oleh anak Pemohon, calon suami anak Pemohon sekarang sudah bekerja sebagai buruh harian lepas dan saksi tidak mengetahui besaran pendapatan setiap bulannya, anak Pemohon sudah siap menikah, bersifat baik, bertanggung jawab dan siap menjadi isteri shalihah dan calon suaminya bersifat baik, bertanggung jawab dan tidak pernah melakukan

Halaman 21 dari 28
Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2021/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan *criminal*, rencana pernikahan anak Pemohon dan suaminya telah didaftarkan di KUA Kecamatan Girian tetapi ditolak karena anak Pemohon belum berusia 19 tahun, pernikahan anak Pemohon dan suaminya tidak bisa ditunda sebab Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon khawatir jika tidak segera dinikahkan mereka akan semakin melakukan perbuatan perzinahan dan melanggar norma agama, Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah berkomitmen akan selalu memberikan bimbingan dan membantu perekonomian anaknya sampai bisa hidup mandiri;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon sudah dewasa dan telah memberikan keterangan secara terpisah, secara materiil Hakim menilai bahwa keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan bersesuaian pula dengan permohonan Pemohon, karenanya Hakim berpendapat kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg serta Pasal 1907 dan Pasal 1908 KUHPerd., sehingga dapat di pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, keterangan dan pengakuan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orang tua calon suami anak Pemohon, dihubungkan dengan bukti-bukti tersebut, maka Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suami anak Pemohon telah menjalin hubungan cinta sekitar 4 bulan, hubungan keduanya sudah begitu erat dan calon suami sering berkunjung hingga malam;
- Bahwa calon isteri sudah hamil sekitar 19-20 minggu;
- Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan untuk pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama [REDACTED] telah menolak karena anak kandung Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa anak kandung Pemohon bernama [REDACTED] yang lahir pada tanggal [REDACTED] belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun, dan calon suami anak Para Pemohon bernama [REDACTED] berumur 19 tahun 3 bulan;

Halaman 22 dari 28
Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2021/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Pemohon [REDACTED] dengan calon suami anak Pemohon [REDACTED] tidak ada hubungan nasab dan sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon sudah datang untuk melamar anak Pemohon dan lamarannya diterima oleh anak Pemohon;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut murni keinginan calon anak Pemohon dan calon suaminya dan tidak ada paksaan dari siapapun juga, dan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon serta orang tua calon suami anak Pemohon telah mengetahui dan memahami resiko dari pernikahan dibawah umur;
- Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon dan suaminya telah didaftarkan di [REDACTED], tetapi ditolak karena anak Pemohon belum berusia 19 tahun,
- Bahwa anak Pemohon telah memeluk agama Islam atas keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun dan kedua orang tuanya tidak keberatan atas pilihan anak Pemohon tersebut;
- Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon dan suaminya tidak bisa ditunda sebab Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon khawatir jika tidak segera dinikahkan mereka akan semakin melakukan perbuatan perzinahan dan melanggar norma agama;
- Bahwa Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikannya serta bersedia membimbing dan memberikan arahan dalam kehidupan berumah tangga terhadap anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai buruh harian lepas;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, karenanya

Halaman 23 dari 28
Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2021/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum, yang salah satunya adalah syarat umur calon suami dan umur calon istri harus mencapai usia minimal 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon sebagai calon istri belum mencapai batas usia minimal, karena baru berusia 18 tahun 3 bulan, yang menurut undang-undang harus memperoleh dispensasi ternyata memungkinkan diberikan dispensasi sepanjang ketentuan agama tidak menentukan lain (*vide* Pasal 6 ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dinyatakan bahwa “perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, bahwa adanya batas umur untuk melangsungkan perkawinan adalah untuk menjaga kesehatan suami-istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah dan haid) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa meskipun maksud dari adanya batas umur untuk melangsungkan perkawinan adalah bertujuan untuk kemaslahatan suami-istri, namun dengan ditemukannya fakta hubungan keduanya sudah begitu eratnya, telah berpacaran sekitar 4 bulan, calon suami sering berkunjung hingga malam,

Halaman 24 dari 28
Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2021/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan anak Pemohon dan calon suami telah sering berpegangan tangan dan berciuman serta anak Pemohon sudah hamil sekitar 19-20 minggu, sehingga kekhawatiran dari pihak Pemohon dan orang tua calon suami akan timbulnya madharat yang lebih besar dan nantinya anak Pemohon dan juga calon suaminya semakin melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam, sehingga keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan telah memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di dalam persidangan terbukti bahwa menikah merupakan keinginan sendiri dari anak Pemohon dan calon suaminya dan tidak ada paksaan dari siapapun juga bagi calon kedua mempelai untuk melangsungkan pernikahan, selain itu juga ada komitmen bersama dari Pemohon selaku orang tua calon mempelai wanita dan orang tua calon suami anak Pemohon untuk ikut bersama-sama bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, pendidikan dan kelangsungan kehidupan rumah tangga anak Pemohon dan calon suaminya, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, khususnya kepentingan terbaik bagi anak yang dimohonkan dispensasi kawin, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang-undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak- hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang telah telah disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 20 November 1989 dan telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa penolakan [REDACTED]

Halaman 25 dari 28
Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2021/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

■■■■■, Kota Bitung untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sebagaimana termuat dalam Surat Penolakan Pernikahan atas nama anak Pemohon harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai Nash syar'i, yang terdapat dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui".

Sesuai dengan Dalil hadits sebagai berikut:

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال، قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر السباب من استطاع منكم البائة فليتزوج فإنه اغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء

Artinya: "Dari 'Abdullah bin Mas'ud ra, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian mampu/sanggup untuk menikah, maka menikahlah, karena sesungguhnya nikah itu akan lebih dapat menundukan pandangan mata dan dapat meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi pengekan baginya, HR. Bukhori dan Muslim.";

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim perlu memperhatikan 2 (dua) buah Kaidah Ushul Fiqh yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح;

Artinya : "Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Halaman 26 dari 28
Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2021/PA.Bitg



تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة;

Artinya: "Bahwa kebijaksanaan Pemerintah itu adalah selalu memperhatikan kemaslahatan rakyatnya";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Hakim menilai bahwa anak Pemohon sebagai calon istri dengan calon suaminya tidak terdapat halangan pernikahan atau larangan kawin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon untuk menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon bernama [REDACTED] untuk menikah dengan [REDACTED] memenuhi alasan hukum dan oleh karena itu patut untuk dikabulkan dengan *diktum* sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini dalam lingkup perkawinan dan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama [REDACTED] untuk dinikahkan dengan seorang laki-laki yang bernama [REDACTED];
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 27 dari 28
Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2021/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam sidang pada hari Senin tanggal 1 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awwal 1443 Hijriyah, oleh M. Saekhoni, S.Sy sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sitti Aisa Halidu, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan diluar hadirnya Pemohon;

Hakim Tunggal,

Ttd.

M. Saekhoni, S.Sy

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sitti Aisa Halidu, S.H

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	70.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	150.000,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	10.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	280.000,-

(dua ratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 28 dari 28
Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2021/PA.Bitg